

**PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON MUSLIM SOCIETY AND THOUGHT**  
**SURABAYA - INDONESIA, 3 - 4 OCTOBER 2017**



**IC MUST 2017**  
**Muslim Society and Globalization**

*Held by:*

*Ushuluddin and Philosophy Department of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Indonesia  
and Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia*



UNIVERSITI  
KEBANGSAAN  
MALAYSIA  
*National University  
of Malaysia*

# **PROCEEDINGS**

## **THE 1<sup>st</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE**

### **ON MUSLIM SOCIETY AND THOUGHT**



**IC MUST 2017**

**Muslim Society and Globalization**

**Surabaya, 3 – 4 October 2017**

**Held by:**


**Ushuluddin and Philosophy Department of Sunan Ampel  
State Islamic University Surabaya, Indonesia and  
Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia**



**WINSA PRESS**

## **PROCEEDINGS**

The 1<sup>st</sup> International Conference on Muslim Society and Thought  
“Muslim Society and Globalization” held by Ushuluddin and  
Philosophy Department of Sunan Ampel State Islamic University  
Surabaya, Indonesia and Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan  
Malaysia.



Person in Charge	:	Dr. Muhib
Council Committee	:	Muktafi, M.Ag
Peer Reviewer	:	Dr. Aniek Nurhayati
	:	Prof. Dr. M. Amin Abdullah
	:	Prof. Dr. Achmad Jaenuri
	:	Prof. Noorhaidi, Ph.D
	:	Prof. Dr. Jaffary Awang
	:	Prof. Dr. Salasiah Hanin
Executive of Steering Committee	:	Dr. Abdul Kadir Riyadi
Deputy of Steering Committee	:	Dr. Rofhani
Editor and Layout	:	Fikri Mahzumi, M.Hum
	:	Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum
Cover Design	:	M. Amiruddin Salamullah



**ISBN:** 978-602-332-078-3

Publication date: 8 December 2017

Publisher:

**UINSA PRESS**

Gedung Twin Tower B Lt. 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya Jawa Timur, Indonesia

Telp. 031-8410298 - Ext. 2103

## Preface

Let me brief you a little bit about the background of this conference. This conference is organized jointly by the Sunan Ampel State Islamic University in Surabaya and the Universiti Kebangsaan Malaysia.

The idea behind this conference is our common interest in the need to understand better the nature, future and the fate of our Islamic communities in this very difficult time. We also are interested in developing new theories and critical views of our environment in which our religion of Islam is part of. This conference is therefore aimed at offering new understanding concerning our community and also of our religion vis-à-vis modernity. It also is aimed at challenging uncritical and unsympathetic views not only concerning Islam but also on other religions and religious communities at large.

At the practical level, we gather here to build a commitment on the necessity of working together for the betterment of our Islamic community but also for humanity in general. Researchers and scientists should have a common view on how a better community can be achieved. Scientists like ourselves have a moral obligation to do something to build a better future. And what we can do toward that end is to share our views and expertise and see how that can be applied on the ground. In a nutshell, we gather here to build an intellectual platform on which our commitment to nourish the Islamic community can be carried out.

A gathering such as this is a matter of urgency, considering that our community and religion –like any others- faces serious and demanding challenges. Whether we can survive

these challenges or not very depends upon our ability to organize ourselves. Two things must be done to survive the challenges. First is to explore the potentials of the Islamic community in such a way as to make them ready to face those challenges. Our community cannot stay silent and passive in times of great difficulty such as this. Second, is to dig deep into the epistemological contents of our religion so as to provide a strong theoretical and metaphysical ground for our community to act accordingly. Hence the name of our conference is, International Conference on Muslim Society and Thought.

We do hope that you enjoy your stay in Surabaya and the conference. We equally hope that you will benefit from the conference. It has been our pleasure to organize this conference and to host you all. So, be our guests. We thank you very much.

**Abdul Kadir Riyadi**

## Table of Content

### Preface

#### **Subtheme 1 Islam, Politics and Leadership**

- 3 – 16 The Politic of Identity: Exposing the Bitter Rivalry between Ahok and Anies in Jakarta Election. Ali Mufrodi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 17 – 32 Konsep Kepimpinan Berdasarkan Tafsiran Ulama Tafsir Nusantara. Mazlan Ibrahim, Ahmad Yunus Mohd. Noor, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 33 – 50 Kelangsungan Komuniti Muslim: Kajian Mengenai Pelarian Rohingnya di Malaysia. Mohd. Irfan, Jaffary Awan, Muhammad Hilmi Jalil, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 51 – 68 Antara Demokrasi dan Kedaulatan Negara: Anomali Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Bayang-bayang Neo-Otoritarianisme. Abdul Chalik, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 69 – 82 Tingkah Laku Politik Mahasiswa Belia dalam Islam: Analisis Ciri-ciri Pemimpin Belia Menurut al-Quran dan al-Sunnah. Nur Zainatul Nadra Zainol, Lutfan Jaes, Siti Sarawati Johar, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

- 83 – 90 Balkan di Bawah Pemerintahan Islam pada Zaman Pertengahan. Ammalina Dalillah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 91 – 102 Meluruskan Sejarah: Perlawanan Terhadap Belanda antara Dorongan Nasionalisme dan Islam. Slamet Muliono, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 103 – 114 Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Perjuangan Muhammad Natsir. Mohamad Muzammil, Universiti Sains Malaysia.
- 115 – 124 Misi Profetik Kiai: Dialektika Politik Kiai Khos dan Kiai Kampung dalam Perpolitikan Nasional. Suhermanto, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Subtheme 2 Islam, Culture and Art**

- 127 – 140 Membaca Ulang Ayat-ayat Jilbab: Upaya Jalan Tengah Kontekstualisasi Pesan al-Quran. Deddy Ilyas, UIN Raden Patah Palembang.
- 141 – 148 Modernitas dan Fluktuasi Tradisi Silaturrahmi di Kalimantan Tengah. Sri Noor Baiti, IAIN Palangka Raya.

- 149 – 160 The Struggle of Traditional Islam in Indonesia: Responses to State Intervention on the Pesantren's Orthodoxy. Iksan Kamil Sahri.
- 161 – 178 Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia. Kunawi Basyir, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 179 – 192 Tradisi Malem Tujuh Belasan di Dukuh Blijon Desa Wedi Gedangan Sidoarjo: Sebuah Pendekatan Fenomenologis. Faticatus Sa'diyah.
- 193 – 208 Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tatacara Jenayah Syariah Negeri-Negeri di Malaysia terhadap Pelaku Kanak-kanak. Wafaa', Universiti Kebangsaan Malaysia.

### **Subtheme 3 Islam and Economy**

- 211 – 226 The Rationalization of Abu Yusuf's Economic Thought: An Analysis of the Islamic Public Finance. Hendri Hermawan, Mahmud, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- 227 – 244 Literasi Pesantren di Bumi Ken Dhedes: Pelestarian Pegon Jawi Sebagai Warisan Satar Islam Nusantara. Fikri Mahzumi, UIN Sunan Ampel Surabaya

**Subtheme 4 Islam, Media and Technology**

- 247 – 258 Hadits Inspired Software Development Methodology. Moch Yasin, UIN Sunan Ampel. Maisyatus Suadaa, Universitas Airlangga Surabaya.
- 259 – 272 Reaksi Ulama terhadap Aplikasi Warna dalam Mushaf al-Qur'an. Mohd. Faizulamri, Sabri Mohamad, Hamdi Ishak, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 273 – 284 Aplikasi Multimedia sebagai Alat Bantu Mengajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran. Izuli Dzulkifli, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 285 – 298 Analisa Sumbangan Mi'mar Sinan dalam Bidang Kejuruteraan Awam menurut Mandala Islam. Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Abdul Latif Samian, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 299 – 312 Juridical Analysis on the Legal Protection of HIV Patients in Islamic Perspective. Saivol Virdaus, Universitas Islam Kadiri.
- 313 – 326 Islam dan Isu Pencemaran Logam Berat dalam Ikan Ternakan. Abdul Rahim Wan Ahmad, Mohammad Isa, Nur Afiqah, Hanita Tambi, MARA Malaysia.

- 327 – 336 The Correlation between Self Esteem and Self Efficacy with Student's Career Maturity at Sunan Ampel State Islamic University in Dealing with MEA, Siti Nur Asiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **Subtheme 5 Islam and Education**

- 339 – 352 Building and Remodeling the Philosophy of Islamic Education in Indonesia. Zainal Arifin, Universitas Islam Kadiri.
- 353 – 362 Potret Pendidikan Statistik di Fakultas Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Dua Skripsi Mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya. Lutfi Rochman, UNSURI Sidoarjo.
- 363 – 378 Citizens Democracy Education-Based Religions and Cultures: A Consideration of Democracy School in Jeneponto, South Sulawesi. Muhammad Sabri, UIN Alauddin Makassar. Muh. Iksan, IAIN Kendari. Ismail Suardi Wekke, STAIN Sorong.
- 379 – 390 Education System Development: Study on the Strategy of Pesantren al-Amanah in Meeting the International Standard. Vinilika Yulia Rosita, UMS.

- 391 – 404 Cabaran Pelaksanaan Pendidikan Islam Kepada Murid Berkeperluan Khas.  
Hamdi bin Ishak, Sabri bin Mohammad,  
Mohd. Faizulamri bin Mohd Saad,  
Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 405 – 422 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi Braille di Sekolah Agama Pendidikan Khas. Fatimah Nazihah,  
Latifah Abdul Majid, Tengku Intan Zarina Tengku Puji, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 423 – 438 Pengaruh Globalisasi IPTEK Terhadap Perilaku Anak Perspektif Pendidikan Islam. Ahmad Fauzi, Fadil Hamim,  
STAI Walisembilan, Indonesia.
- 439 – 454 Menyingkapi Roh Pendidikan dalam al-Quran Melalui Manhaj al-Lataif. Ahmad Fakhruzzai Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mahfuzah Mohammed Zabidi, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia.

**Subtheme 6 Islam and Psychology**

- 457 – 474 Islam, Psychology and Counseling.  
Khadijah, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- 475 – 490 Understanding the Urban Individual Action in Surabaya through the Lenses of Dialectic Bisociative Approach: Al-Zahra Community as a Case Study. Wiwik Setiyani, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 491 – 504 Universal Sufism: Metode Pengukuhan dan Penyebarannya ke Seluruh Dunia. Nozira Salleh.
- 505 – 518 Model Personaliti Bapa menurut Islam dan Aplikasinya dalam Keluarga. Izzah Nur Aida Zur Raffar, Salasiah Hanin Hamjah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 519 – 534 Model Masjid Kontemporari dalam Memenuhi Keperluan Warga Emas. Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Dalilah binti Yahaya.
- 535 – 548 Kaedah Mendapatkan Pilihan Anak Berkennaan Hadhanah Selepas Perceraian: Amalan di Mahkamah Syariah. Nurhidayah Muhamad Hashim, Shanizah Ngatiman, Noorulhuda Sahari, Baterah Alias, Universiti Teknologi MARA Malaysia.

- 550 – 568 Model Kecerdasan Personal Wanita dalam al-Quran: Kajian Ayat 37 Surah Ibrahim dan 7-13 Surah al-Qasas. Najah Nadiah Amran, Universiti Kebangsaan Malaysia.

**Subtheme 7 Islam and Civilization**

- 571 – 588 Do We Remain Murji'ite? Rediscovering the Islamic Theological Roots of the Current Indonesian Muslims' Religious Understanding and Its Ethical Consequences. Fauzan Saleh, STAIN Kediri, Indonesia.
- 589 – 608 Mahmud Yunus: His Profile, Prominent Figure, and Contribution. Eficandra, IAIN Batusangkar, Indonesia. Mohd. Nasran Mohamad, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 609 – 628 Menimbang Premis-premis Agama: Upaya Mencairkan Kebekuan Hubungan Islam dan Barat. Syaifulloh Yazid, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 629 – 636 Learning and Discerning Peaceful Coexistence and Religious Harmony from Ibadhism in Oman. Luthfi Rahman, UIN Walisongo Semarang.

- 637 – 650 Wasatiyyah Dakwah dari Perspektif Pendakwa. Mohamad Zulkifli Abdul Ghani.
- 651 – 664 Islamism and the Development of Religious Movement in Madura from the Strengthening of Religious Symbol to Authoritarianism. Mukhammad Zamzami, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 665 – 680 Agama dalam Pandangan Charles Kimball. Budi Ichwayudi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 681 – 696 Siklus Peradaban dalam Perspektif Filsafat Sosial Malik Bennabi. Titis Rosowulan, UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **Subtheme 8 Islam and Language**

- 699 – 712 Puisi Endoi Sebagai Instrumen Dakwah Untuk Pembangunan Insan. Noor Sarah, Norazimah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia.
- 713 – 728 Panduan dan Strategi Kesantunan Berbahasa Menurut Islam. Wan Siti Fatimatul Akmal, Suhaila Zailani, Universiti Kebangsaan Malaysia.

729 – 742 Islamization of Foreign Language Education. Kaseh Abu Bakar, Universiti Kebangsaan Malaysia.

743 – 752 مظاهر تأثير الفنوصوري بإمام الحرمين القشاشي Salmah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

753 – 778 مفهوم حرية التعبير وضوابطها من وجهة نظر الفقه الإسلامي وحقوق الإنسان. Mustofa Hamid, UIN Sunan Ampel Surabaya.

779 – 784 الاسلام وعلم النفس والارشادات لصحبة Juwairiyah Dahlal, UIN Sunan Ampel Surabaya.

785 – 792 أدبيات تحقيق الامن الدولي: الدول الاسلامية والأوروبية دراسة تحليلية للوضع ”نموذجًا ما بين التطبيق والتقييد الراهن“. Muhammad Hamid, UIN Sunan Ampel Surabaya.

793 – 808 متطلبات تحويل المصارف التقليدية إلى المصارف الاسلامية. Musa Ahmad, UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **Subtheme 9 Islam and Social Sciences**

811 – 824 Characteristic and Ideological Orientation of Islamic Movements. Biyanto, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- 825 – 836 Buruh Migran dalam Perspektif Teologi Sosial: Fenomena Buruh Migran Dalegan di Malaysia. Aniek Nurhayati, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 837 – 854 Iranian Revolution 1979 in the light of Philosophy of History. Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd. Samsuddin Harun, Jaffary Awang, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- 855 – 868 Ibn Thufail's Concept of God and its Actualisation in the Life of Modern Society. Akhmad Jazuli Afandi, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- 869 – 884 Wacana Pluralisme dan Dialog Antarumat Agama. Muktafi, UIN Sunan Ampel Surabaya.


**Subtheme 10 Islam and Gender Issues**

- 887 – 902 Women's Liberation Theology in Islam and its Relevance to Her Welfare in a Capitalistic Society: Indonesia as a Case Study. Puput Dwi Lestari.
- 903 – 920 Empowering Indonesian Women Labor in Malaysia within the Framework of Islamic Teachings. Nur Hidayati, UIN Sunan Ampel Surabaya.

- 921 – 940 Hamil Luar Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dan Program Pembendungannya. Adibah Bahori, Siti Zubaidah Ismail, Universiti Malaya, Malaysia.
- 841 – 952 The Cultural Reproduction of Salafi Women in Urban Area: Political or Apolitical? Rofhani. UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Additional Sufism**

- 955 – 971 The Internalization of Dhikr Practice in Human Behaviour. Ahmad Anas. UIN Walisongo Semarang.



# TERJEBAK ANTARA DEMOKRASI DAN KEDAULATAN NEGARA: ANOMALI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN BAYANG- BAYANG NEO-OTORITARIANISME

Abdul Chalik  
UIN Sunan Ampel Surabaya  
achalik\_el@yahoo.co.id

## Pendahuluan

Kamis, 19 Juli 2017 merupakan hari yang paling naas bagi HTI. Freddy Harris, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kemenkum-HAM membacakan SK pencabutan SK Ormas. Sejak pencabutan tersebut, maka segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia.

Dasar pemerintah mencabut legalitas HTI karena dianggap melawan dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, kegiatan-kegiatan HTI tidak banyak membantu terciptanya suasana persatuan dan kesatuan bangsa, justru sebaliknya menimbulkan keresahan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kegiatan organisasi tidak banyak memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indoensia).

Dasar yang digunakan oleh pemerintah adalah Perppu No 2 tahun 2017 yang baru dikeluarkan satu seminggu sebelum HTI dibubarkan. Perppu tersebut sebagai pengganti atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Diterbitkannya Perppu No. 2 tahun 2017 dianggap mendesak karena kegiatan HTI begitu meluas dan banyak penolakan di masyarakat. Kekhawatiran

munculnya masalah baru, maka jalan Perppu dianggap pilihan yang tepat oleh Pemerintah.

Meskipun masih dalam bentuk Perppu yang kekuatan hukumnya di bawah Undang-undang serta masih muncul kemungkinan ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), karena munculnya Perppu Ormas dianggap akan melahirkan kesewenang-wenangan (otoritarian) baru. Perppu dianggap sebagai alat pemerintah untuk membungkam kelompok-kelompok kritis dan anti pemerintah. Benarkah demikian?

Islam politik merupakan sudut pandang melihat Islam menggunakan kacamata politik, dan untuk memperjuangkan Islam melalui proses politik. Setidaknya terdapat beberapa pendekatan dalam melihat hubungan Islam dan politik di Indonesia. Pendekatan tersebut dikenal dengan sebutan pendekatan dekonfesionalisasi Islam, pendekatan domestikasi Islam, Pendekatan skismatik dan aliran, pendekatan trikomotif dan pendekatan Islam kultural.

Artikel ini akan membahas bagaimana Islam politik dan Islam transnasional dipraktikkan dan alasan-alasan yuridis pemerintah Indonesia membubarkan HTI. Apakah tindakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan atau bagian dari praktik neo-authoritarianism? Bagaimana dengan masa depan ideologi Islam politik dalam kontestasi politik Indonesia?

## **HTI dan Romantisme Negara Khilafah**

Sangat beralasan mengapa HTI merindukan khilafah—atau khilafah Islam. Dalam tulisan Crone dan Hinds, *God's Caliph* (Crone, 1990) dijelaskan bahwa sistem kekhilafahan yang dibangun pertama kali oleh para khalifah utama setelah Nabi Muhammad meninggal merupakan sistem terbaik yang ada waktu itu. Seorang khalifah menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Segala

keputusan-keputusan politik menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai sumber rujukan hukum. Ada lembaga musyawarah yang dikenal dengan sebutan *abl ḥall wa al-‘aqd*. Lembaga itu merupakan tempat musyawarah untuk memutuskan kebijakan strategis—yang terdiri dari perwakilan umat dari berbagai aliran dan suku. Sistem tersebut masih relevan dipraktikkan dalam sistem kekinian di tengah sistem demokrasi Barat yang diagung-agungkan.

Sistem yang dibangun oleh para sahabat utama dipahami sebagai sistem yang Islami, dan merupakan ciri utama sistem politik Islam. Sistem khilafah dan sebutan khalifah (Lewis, 1994:61) bagi pemimpinnya merupakan elan vital dari sistem yang diajarkan dalam Alquran dan Sunnah. Anggapan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa khilafah merupakan sistem yang holistik dan khalifah merupakan wakil Tuhan di bumi (Raharjo, 1995:40-41), yang keberadaannya sangat dimulyakan. Khalifah adalah seorang kepala negara Islam yang secara totalitas berjuang untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Mawardi, 1973:5). Seorang kepala negara sebagai penerus risalah dengan melakukan musyawarah berdasarkan Alquran dan Hadis. Seorang pemimpin yang dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan dasar *nass ijtihādī* dan *dalīl qat’ī*, khususnya yang berkenaan dengan politik, peperangan atau kemaslahatan umum (Rida, 1341:10).

Namun demikian, apakah khilafah merupakan sistem yang permanen dan secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan Sunnah serta adanya kewajiban untuk mempraktikkan masih menimbulkan perdebatan. Para ulama' sunni masih meperdebatkan adanya kemungkinan kewajiban menegakkan khilafah di muka bumi.

Dalam hal tersebut al-Mawardi berpandangan bahwa klasifikasi wajib menegakkan imamah masuk dalam katagori fardu kifāyah, sebagaimana jihad dan mencari ilmu.

Jika salah seorang telah melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi al-Ghazali, misalnya mengatakan bahwa tujuan khalifah adalah demi tegaknya Islam secara utuh. Untuk mencapai itu kehidupan umat harus dilindungi agar ketertiban itulah, khalifah wajib diangkat (Fadl, tt:77).

Pendapat para ulama' terutama di atas yang beraliran sunni muncul setelah dua abad setelah *al-khalifah al-rashidah* (khalifah utama). Para ulama hidup di masa Dinasti Abbasiyah yang sudah mengalami pergeseran dari sistem khilafah ideal pada masa khalifa al-rashidin menjadi sistem kekhilafahan dinasti. Meskipun sama-sama menyebut memimpin mereka sebagai khalifah, namun kekuasaan politik dikelola oleh keluarga dan keturunan. Hal yang sama terjadi pada era Dinasti Umayyah (selama 90 tahun), Dinasti Abbasiyah (400 tahun), Turki Uthmani dan beberapa dinasti kecil.

Pandangan khilafah ideal sebagaimana yang dilakukan oleh *al-khalifah al-rashidah* hendak dibangkitkan kembali oleh Hizbut Tahrir (HT). Adalah Taqiyuddin al-Nabhani, seorang ulama, hakim dan aktifis yang berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah dalam Islam. Dialah yang mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953 di Yerussalem.

Pikiran-pikirannya menjadi sumber ideologi HT. Dia menganggap umat Islam tidak sepenuhnya menjalankan perintah agama (*shari'ah*). Praktik shariah masih berbaur dengan budaya lokal (*bid'ah*) (Commins, 1991:194). Dia menolak demokrasi Barat yang dianggap bertentangan dengan Islam dan menjadikan sistem khilafah sebagai tujuan perjuangannya (Nabhani, 1953:4). Sistem khilafah merupakan satu-satunya jalan menuju kemuliaan umat Islam. Karena itulah wajib diperjuangkan.

Tahun 1953 merupakan tahun-tahun penting dalam perkembangan dunia Arab dan Timur Tengah pada umum-

nya. Tahun tersebut merupakan puncak dari pergolakan ideologi dan fisik Arab pasca Perang Dunia II. Negara-negara Barat—terutama Inggris, Perancis dan Amerika Serikat menjadi Negara adi kuasa waktu itu yang mengatur dan membagi negara-negara Arab menjadi negara-negara kecil sebagaimana saat ini. Kemunculan negara zionis Israel pada tahun 1948 merupakan cara baru mengatur Timteng menjadi Negara yang mudah dikendalikan. Sementara Negara baru--bentukan Inggris dan Perancis begitu tunduk pada perintah tuan mereka. Yang terjadi adalah Negara-negara Islam lemah dan menjadi boneka kekuatan arus besar politik dunia. Pada saat itulah gaung ‘kembali pada sistem khilafah’ mulai menggema. Selain HT di Palestina dan Suriah, juga muncul Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan Hasan al-Banna tahun 1928, dan mencapai puncak perjuangannya pada tahun 1950-ketika sang penerus, Sayyid Qutub menjadi pemimpin IM.

Romantisme khilafah menjadi mimpi HT yang terus diperjuangkan. HT menjadi gerakan politik di beberapa negara yang mayoritas muslim. Namun tidak sedikit yang menolaknya—bahkan melarangnya. Di Indonesia, perkembangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sangat pesat. Adalah Abdurrahman al-Baghdadi yang membangun bibit gerakan sejak awal 1982. Al-Baghdadi, seorang Lebanon yang berimigrasi ke Australia sejak 1960, diundang oleh Abdullah b. Nuh, salah seorang petinggi agama di Bogor, Jawa Barat yang juga salah seorang dosen sastra di Universitas Indonesia. Inilah cikal-bakal basis gerakan di mana al-Baghdadi mendapat kesempatan merekrut mereka yang mayoritas mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) sebagai penyebar paham gerakannya (Taqwa, 2015:6-7).

Dari universitas inilah, gerakan itu terus meluas dan bergerak ke universitas-universitas di Jawa dalam bentuk LDK (Lembaga Dakwah Kampus) tempat HTI berjuang

menyebarluaskan dan mempertahankan idenya. Selama era Orde Baru, lembaga dakwah ini bergerak secara klandestin dan memilih untuk tidak menampakkan diri dalam ranah sirkulasi politik nasional. Momentum ini menjadikannya relatif aman dari tindakan represif penguasa waktu itu, dibanding beberapa ormas Islam lain yang secara vis a vis berhadapan dengan pemerintah.

Dengan gencarnya demokratisasi pasca kejatuhan Soeharto, HTI perlahan tapi pasti muncul meramaikan kebebasan pembentukan partai politik dengan menyelenggarakan konferensi pertama sebagai introduksi awal di tahun 2000 kepada seluruh masyarakat Indonesia. HTI menandaskan, solusi satu-satunya dari krisis multidimensi di Indonesia adalah mengembalikan kekhilafahan yang sempat ditinggalkan umat Islam.

Walaupun HTI hanya cabang dari Hizbut Tahrir pusat, dan masih sangat baru jika dibandingkan--misalnya dengan Muhammadiyah dan NU, namun gerakannya cukup memikat bagi para pengikutnya di Indonesia, mengingat Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia dengan muslim “KTP” yang signifikan. Hal tersebut membuat perangkat propaganda HTI memperoleh banyak simpatisan hingga ke pelosok negeri. Pemasok anggota HTI sebagian besar dari kalangan terdidik perkotaan. Mereka direkrut dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Setelah mereka lulus, kemudian membentuk jaringan dengan segmen kelas menengah-atas yang terdiri dari kaum profesional, pengusaha dan ahli agama (Arifin, 2005:122-123).

Secara prinsip, negara Islam yang menggunakan sistem khilafah merupakan tujuan utama HTI. Prinsip tersebut menolak anasir demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Menurut HTI, negara Islam harus memenuhi empat kriteria: 1) kedaulatan ada di tangan Tuhan sebagai

pemberi hukum; 2) kekuasaan adalah milik umat; 3) hanya ada satu khalifah yang memimpin kaum muslim di seluruh dunia; 4) hanya Khalifah yang berhak memberlakukan hukum dan menyusun perundang-undangan berdasarkan syariat yang telah diturunkan Tuhan. Inti dari perjuangan HTI adalah mendirikan negara Islam atau khilafah (Nabhani, 1994:224).

Secara prinsip kriteria di atas bertentangan dengan dasar dan paham ideologi Pancasila. Pancasila yang dirumuskan oleh pendiri bangsa merupakan dasar dan pijakan dalam menjalankan sebuah negara. Karena pandangan itulah, HTI dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan bangsa dan Negara Indonesia. Prinsip-prinsip dasar HTI berlawanan dan bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa yang menganut dan mengakui negara kesatuan, kebhinnekaan dan Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama beberapa tahun terakhir, HTI tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis. Kegiatan HTI lebih banyak melakukan penanaman ideologi melalui rekrutmen kader—terutama di lingkungan kampus tekemuka. Kader-kader tersebut dididik dan dilatih sehingga memiliki ikatan dan ideologi yang kuat. Jaringan media terutama buletin, majalah, *website* dan buku penduan merupakan instrumen untuk melakukan propaganda. Dari media tersebut jelas tergambar bagaimana pandangan HTI terhadap pemerintah, demokrasi, Pancasila, sistem politik hingga cara pemahaman mereka tentang praktik keislaman di Indonesia.

## Bayang-bayang Neo-Otoritarianisme?

Dengan diterbitkannya SK. No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 maka HTI secara resmi dibubarkan. SK tersebut

sekaligus mencabut SK. AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. HTI menjadi heritage masa lalu dalam sejarah pegerakan Islam di Indonesia sejak organisasi tersebut didirikan tahun 1982. Meskipun masih ada upaya politik di DPR melalui peningkatan status Perppu menjadi UU serta upaya hukum melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)—yang dimungkinkan Perppu tersebut digagalkan atau direvisi, namun dengan status pembubaran HTI sudah menjadi catatan penting dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia. Dengan pembubaran Ormas Islam, maka bayang-bayang masa lalu sebagai masa Orde Baru (1966-1998) terus terngiang dalam benak umat Islam Indonesia.

Dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas dinyatakan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila (Pasal 2). Bahwa setiap Ormas harus mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3).

Dalam konteks tersebut, pembubaran HTI salah satunya disebabkan oleh adanya tujuan organisasi yang bertentangan dengan pasal dimaksud. Kegiatan HTI dianggap tidak mendukung atas penguatan NKRI—tetapi justru sebaliknya. HTI ditengarai memiliki ciri-ciri yang dianggap melawan undang-undang dan bertentangan dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila.

Meskipun secara jelas dan nyata berlawanan dan bertentangan dengan Pancasila, Ormas tersebut tidak dapat serta merta dibubarkan. Ada proses yang harus dilalui, melalui meja pengadilan. Dalam UU No. 17 tahun 2013, terutama disebutkan dalam Pasal 68 dan 69 dijelaskan bahwa Ormas yang melanggar ketentuan tidak serta merta

dapat dibubarkan oleh pemerintah. Ada proses yang cukup panjang. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum. 3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sementara dalam Pasal 69 dinyatakan, bahwa:

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses pencabutan atas Ormas yang melawan dan bertentangan dengan undang-undang membutuhkan waktu yang panjang. Jika melihat proses dan tahapan hukum di Indonesia, dimulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (MA). Jika kalah di PN dan MA, maka para pihak masih dapat mengajukan banding dan Peninjauan Kembali (PK). Dari PK tersebut maka segala putusan dianggap final dan berkekuatan hukum tetap (*incrabit*). Dari proses PN hingga MA waktu yang dibutuhkan tidak terbatas. Secepat-cepatnya 6 (enam) bulan atau tergantung pada kemauan pihak yang berperkara.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, pemerintah dibenarkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-udang (Perppu). Perppu dikeluarkan atas situasi mendesak (darurat) dan atau undang-undang yang ada tidak lagi memadai untuk memenuhi kepentingan

masyarakat. Karena pembubaran HTI dianggap mendesak dan darurat, sehingga pemerintah menganggap penting mengeluarkan Perppu. Dalam Perppu No. 2/2017 terkait dengan sanksi atas Ormas mengalami perbedaan yang tajam dengan UU sebelumnya. Perbedaan tersebut menyangkut pembubaran Ormas tanpa melalui pengadilan. Dalam Perppu tersebut dinyatakan:

Pasal 62.

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Ayat (2) dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Perppu di atas mengatur secara dan tegas atas keberlangsungan Ormas. Sasaran pemerintah bukan hanya HTI, tetapi semua Ormas yang menyerupai HTI, atau yang secara jelas dan nyata bertentangan dengan falsafah bangsa, Pancasila. Pertanyaan yang dimunculkan kemudian, benarkah HTI sedarurat yang dibayangkan sehingga memerlukan Perppu untuk membubarkannya? Bukankah hal tersebut sebagai bentuk intervensi pemerintah dan bentuk tindakan otoritarianisme baru, sebagaimana Orde Baru?

Dilihat dari sejarah, pemerintah Orde Baru bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998) melahirkan kebijakan yang represif dalam rangka mengontrol masyarakat. Untuk

mencapai stabilitas politik-ekonomi pada era pemerintahannya, Soeharto mengeluarkan kebijakan represif pada semua aspek kehidupan masyarakat. Dimulai dengan melakukan fusi (penyatuan) partai politik pada tahun 1973 yang asalnya multi partai disederhanakan menjadi dua partai, yakni PPP dan PDI ditambah dengan Golkar. Pemerintah Orde Baru yang didukung oleh ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) terus melakukan kontrol terhadap kekuatan masyarakat sipil. Di antaranya mendirikan Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai kumpulan dari Ormas, mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai kumpulan organisasi kepemudaan. Selanjutnya pada tahun 1984, mewajibkan semua Ormas untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi (Schwarz, 1994:35-36). Hegemoni negara dengan slogan “unity and uniformity” manjadikan kekuatan politik Orde Baru tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Cara di atas merupakan metode “penjinakan” terhadap kekuatan sosial-politik Indonesia (Boland, 1971:135). Metode tersebut sukses dilakukan oleh Orde Baru.

Sementara kelompok yang kritis terhadap pemerintah, terutama kalangan politisi, aktifis NGO, aktifis mahasiswa, pers, dan siapapun akan disingkirkan atau dikucilkan. Banyak aktifis kritis yang masuk penjara, terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Kekuatan militer baik yang masih aktif maupun disipilkan—seperti dijadikan Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa cukup efektif mengontrol pemerintahan Orde Baru hingga ke lapisan terbawah. Sementara Peran DPR, DPRD baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota hanya menjadi peran simbolik, karena semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk legalitas, maka dikeluarkanlah undang-undang untuk melegitimasi kekuasaan rezim.

Rezim Orde Baru menggunakan mekanisme “stick and carrot”. Negara akan memberikan penghargaan dalam

bentuk penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan dan jabatan kepada individu, lembaga atau kelompok yang secara jelas menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya, ‘stick’ dipakai untuk menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan lawan-lawan politik yang menjadi saingannya. Hal ini dilakukan secara sistimatis melalui perangkat ideologi, kelembagaan maupun pribadi.

Sosok sistem politik Orde Baru yang digambarkan oleh para peneliti politik Indonesia, selama beberapa puluh tahun terakhir ini tidak terdapat pergeseran yang berarti. Puluhan studi yang pernah dilakukan telah melahirkan belasan label tentang politik Indonesia. Beberapa label ternama meliputi antara lain “state-qua-state” yang diberikan oleh Benedict Anderson (1983), “bureaucratic polity” oleh Karl D. Jackson, “bureaucratic pluralism” oleh Donald Emmerson, “bureaucratic authoritarianism” oleh Dwight King, dan “limited pluralism”-nya William Liddle (MacIntyre 1990). Walaupun terdapat perbedaan pendapat antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, namun mereka sepakat bahwa aparatus negara mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat.

Tindakan represif merupakan salah satu ciri utama rezim Orde Baru. Tatkala berupaya untuk membangun konsolidasi politik di awal 1970an, kekerasan adalah instrumen utama yang dipakai dalam mencapai stabilitas politik. Aktivitas politik di periode sebelumnya dihancurkan dan aktifitas oposisi dibatasi. Untuk keperluan tersebut, sejumlah badan intelejen kemudian dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat, seperti BAIS (Badan Intelejen Strategis) yang terdiri dari unsur-unsur tentara, BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang banyak diisi oleh orang sipil, institusi pendidikan seperti, Lembaga Sandi Negara, atau Jaksa Agung Muda bidang intelejen. Badan yang menyentuh sampai tingkat pedesaan adalah

BALS, Dirjensospol (Direktorat Jenderal Sosial Politik), dan Kopkamtib (Komando Keamanan dan Ketertiban). Kopkamtib kemudian berubah menjadi Bakorstranas (Badan Koordinasi Strategis Nasional).

Di lain pihak, penerapan UU Anti-subversi (UU No 5/ 1969) menjadi pemberar tindakan pemerintah atas nama negara untuk melindungi munculnya ideologi lain dan ancaman politik yang membahayakan Pancasila. Undang-undang tersebut yang menyeret aktifis pro demokrasi dan kelompok masyarakat ke meja hijau (pengadilan).

Munculnya Perppu yang menjadi dasar “pemberar” pembubaran HTI mengingatkan pada sejarah kelam Indonesia di masa Orde Baru (Orba). Rezim Orba merupakan rezim termundur dalam sejarah Indonesia modern. Tindakan represif aparatur negara merupakan pemandangan yang nyata—yang mudah disaksikan oleh mata telanjang. Kontrol pemerintah atas semua kekuatan rakyat dilakukan dari hulu ke hilir. Kekerasan dan pembatasan aparatur negara dilakukan secara terbuka atas nama stabilitas dan pembangunan.

Kekerasan dan pembatasan tersebut kini terulang. Munculnya Perppu pembatasan Ormas merupakan salah satu kesewenang-wenangan baru rezim untuk mengontrol masyarakat. Dalam teori negara otoriter, dikenal dengan sebutan neo-authoritarianism. Satu sisi negara menerapkan demokrasi, sebuah sistem yang memberikan peran dan ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi, tapi pada sisi lain negara memaksakan untuk meyakini dan mempraktikkan ideologi tertentu. Negara juga memberikan batasan-batasan untuk mengamankan ideologi yang dianut oleh negara. Neo-authoritarianism menggabungkan antara partisipasi politik-ekonomi dengan ideologi yang bersumber dari budaya dan adat istiadat setempat.

Neo-Authoritarianise berkembang pesat di negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika. Di negara ASEAN praktik otoriter baru berkembang di semua negara, termasuk di Indonesia. Satu sisi presiden atau perdana menteri dipilih berdasarkan Pemilu, tetapi di sisi yang lain negara membuat aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Masyarakat (Ormas) yang merupakan tulang punggung kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) dibatasi ruang geraknya dengan alasan mengancam terhadap keamanan negara.

Dalam konteks Perppu yang menjadi dasar pembubaran HTI, kesewenang-wenangan dan anarkisme kelembagaan begitu jelas dan nyata. Pembubaran tersebut bukan hanya mengancam terhadap masa depan demokrasi, tetapi juga mengancam terhadap hak-hak masyarakat sipil. Dalam sistem demokrasi, *law enforcement* (penegakan hukum) merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hak-hak setiap warga negara maupun lembaga. Kesalahan atas personal atau lembaga harus dibuktikan oleh pengadilan. Dalam pengadilan akan tergambar dimana letak sesorang atau lembaga bertentangan atau tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, munculnya Ormas merupakan bentuk kesewenang-wenangan negara atas kekuatan masyarakat sipil. Karena setiap Ormas dengan sangat mudah dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap berlawanan dengan hukum tanpa melalui proses pengadilan. Masyarakat akan merasa ketakutan untuk berserikat dan berkumpul—terutama berkaitan dengan sikap kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap keliru. Karena sangat dimungkinkan, pemerintah akan mengambil tindakan represif bahkan pembekuan Ormas apabila dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, misalnya

terdapat aktifitas masyarakat yang mengganggu ketertiban maka dapat dimaknai bahwa hal tersebut bertentangan dengan sila Persatuan dan Kesatuan dalam Pancasila sila ketiga. Apalagi hal tersebut mengarah pada kegiatan sosial politik. Selanjutnya hal tersebut dijadikan dasar oleh aparatur negara untuk membungkang kelompok masyarakat.

Dalam alam demokrasi modern, kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak mutlak warga negara tanpa dilalui rasa takut. Demikian pula hak berserikat dan berkumpul dilindungi oleh undang-undang dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk membina, mengarahkan dan melindungi setiap warga negara yang berada di dalamnya. Bukan sebaliknya, menjadikan negara sebagai instrumen untuk membatasi warganya.

Pembubaran HTI merupakan kewenangan pemerintah untuk mengatur lalu lintas agar negara tetap tegak dan kuat serta ideologinya tidak terganggu oleh kekuatan lain. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan merawat falfasah negara untuk kebhinnekaan. HTI dianggap sebagai ancaman yang dapat mengganggu dan merongrong kebhinekaan dengan memaksakan keyakinan khilafah Islamiyah ditegakkan di bumi nusantara. Namun demikian negara menjamin setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Negara juga berkewajiban melindungi dan mengarahkan setiap warga negara untuk paham terhadap aturan bernegara.

HTI tidak pernah belajar dari pergulatan ideologi, politik dan bahkan fisik dalam sejarah Indonesia modern. Perlawanan dari berbagai wilayah terhadap kedaulatan negara berujung dengan kekalahan yang mengenaskan. Kelompok-kelompok yang menjadi subversif tidak mampu menghadapi kekuatan negara dan penjagaan yang kuat bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

Kehadiran Perppu Nomer 2 tahun 2017 bukan sebuah jalan yang kompromistik dan demokratis atas pembubaran HTI. Perppu tersebut dianggap berlebihan karena dapat mengganggu terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Bayang-bayang neo-authoritarianism muncul akibat adanya intervensi negara yang berlebihan atas pandangan, sikap dan kreatifitas masyarakat dalam berserikat dan berkumpul. Neo-authoritarianisme merupakan bentuk dari upaya negara untuk mengontrol segala bentuk kegiatan masyarakat, terutama yang bersikap kritis. Neo-authoritarianism merupakan praktik negara, dimana pada satu mempraktikkan demokrasi dalam bentuk yang formal, namun di sisi lain negara berusaha memberikan tekanan (*pressing*) dalam bentuk kontrol. Kecurigaan tersebut dimungkinkan karena bisa jadi setiap kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintah dipahami dengan subversif dan mengganggu terhadap kedaulatan negara, oleh karenanya harus diperlakukan serupa dengan HTI.

Pembubaran HTI merupakan peringatan bagi masa depan ideologi politik Islam. Formalisasi ideologi politik Islam mengalami jalan buntu, karena terbentur oleh kekuasaan ideologi negara yang sangat kuat. Hal tersebut juga dimungkinkan berdampak pada masa depan partai-partai politik yang masih menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif perjuangannya.

## Referensi

- al-Māwardī. 1973. *al-Abkām al-Sultānīyah*, cet. ke-3. Mesir: Mustafā al-Hulabī.
- al-Nabhani, Taqiyuddin al-Nabhani. 1953. *Mafāhim Hizb al-Tahrīr*. al-Quds: Hizb al-Tahrīr.
- . 1994. *al-Dawlah al-Islāmīyah*. Beirut: Dâr al-'Ammah.

- Arifin, Syamsul. 2005. *Ideologi dan Praksis Gerekan Sosial Kaum Fundamentalis Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Chalik, Abdul. 2017. *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, Benedict, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective", *Journal of Asian Studies*, Vol.XL, No.3, (1983, 478-489.
- Crone, Patricia, Martin Hinds. 1990. *God's Caliph*. Cambridge: Cambridge University Press.
- D. Commins. 1991. "Taqi al-Din al-Nabhani and The Islamic Liberation Party", in *The Muslim World journal*, vol. LXXXI, No. 3-4.
- Irkhami, Nafis. "The Economic-Political Concept of Hizbut Tahrir Indonesia;Reflection on The Early Islamic Thoughts", *IJIMS*, Indonesian Journal of Islam and Muslim Studies, Volume 4, Number 1 (June 2014), 119-136.
- Mujahiduddin, "Hizbut Tahrir Indonesia and Its Implication on Social Religious Realm", *Jurnal Al-Ulum* Volume. 11, Nomor 1, (Juni 2011).
- Osman, MN. Mohammed Osman, "The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia", *South East Asia Jounal*, Vol. 18, No. 4 (December 2010), 736-768.
- Pratikno, "Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi", Volume 2, Nomor 2, *Jurnal Sosial Politik (JSP)*, (Nopember, 1998), 12-29.
- Schawrz, Adam. 1994. *Nation in Waiting: Indonesia in The 1990s*. Sanfransisco: Westview.
- Sahid HM, "Contesting Chalipate Opposition of Fundamenal Groups to ISIS Chalipate, *Jounal of*

- Indonesiaan Islam”, Volume 8, Number 02 (December, 2014), 172-192.
- Taufik Abdullah, “Islam, State and Society in Democratizing Indonesia;An Historical Reflection”, *Studia Islamika*, Vo. 12 No. 02 (2011), 212-238.
- Taqwa, Libasut, “Evolusi Gerakan HTI dan Ancaman Terhadap Pemuda Islam”, *Jurnal Review Politik*, Volume 05, Nomor 01, (Juni 2015), 1-16.
- Yulyi Anatolievich Nisnevich, Andrey Vilenovich Ryabov, “Modern Authority and Political Ideologi”, Warking Paper Published by National Research University Higher School of Economic, Error! Hyperlink reference not valid.. (Diakses, 24 Juli 2017)
- Zada, Khamami Zada. 2003. *Islam Radikal Pergulatan ormas-Ormas Islam Garis Keras Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1996. *Aliran Politik dan Teologi Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Jakarta: Logos.